



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI

No. SK : 188/06/434.205/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI mengajukan permohonan dengan mengisi formulir F-1.03. dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) - WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP; - WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan - Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.. - Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006) b. Petugas/Pejabat Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi dan validasi data; c. Operator melakukan entri perpindahan penduduk dan pengajuan sertifikasi elektronik; d. Menunggu sampai status permohonan selesai; e. Operator mencetak dokumen pindah penduduk dan/atau Pemohon menerima email untuk mencetak secara mandiri (Anjungan Dukcapil Mandiri/dicetak secara mandiri); f. Petugas menyerahkan dokumen pindah penduduk kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Dispendukcapil)

Waktu Penyelesaian

0

1-3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. • KK, KTP-el dan KIA WNI yang datang dari Luar Negeri



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung

Pengaduan lewat Kotak Pengaduan

Pengaduan dan saran Pengaduan melalui Media Sosial : Instagram (@dispendukcapil.sampang), Tik-Tok (@dispendukcapilsampang)

Pengaduan dan saran lewat website : <https://dispendukcapil.sampangkab.go.id/> atau SP4N LAPOR!
(www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)